

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 56 TAHUN 2023/LD NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK:

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal pelayanan publik. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, penyelenggaraan MPP, pengintegrasian dan lingkup pelayanan, tata hubungan kerja, monitoring dan evaluasi, serta pembiayaan.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.

CATATAN: